

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL **ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

				IC	_
FORMU	ILIR	17	21	- V	/

Lembar ke-1: untuk Penerima Penghasilan

(5)

1,5

(6)

127.500

(4)

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Nomor : 131224000	00278	Masa Pajak -Tal	hun Pajak :	12 -	2024	_
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
1. NPWP : <u>36</u>	362982787033000 / 3173045803860014			K/NO.PASPOR: _				
3. NITKU : <u>3</u> 1	3173045803860014000000							
4. NAMA : YE	YENI MARLISA							
5. ALAMAT : JA	JALAN KRENDANG TENGAH NO.163D RT. 013 RW. 003							
7. KODE NEGARA DOMISILI : LUAR NEGERI								
3. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG								
KODE OBJEK PAJAK PENG		JUMLAH GHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh	n DIPOTONG (Rp)	

(3)

8.500.000

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI:

8.500.000

(2)

D. IDENTITAS PEMOTONG

(1)

21-100-03

5. TANGGAL & TANDA TANGAN 1. NPWP 764184974041000 / 0764184974041000 2. NITKU 0764184974041000000000 31/12/2024 3. NAMA **NEO PRIMA EDUKASI** 4. NAMA PENANDATANGAN: CHANDRA LIEANATA, THE YQCBZM60

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL 21 100 03

١.	21-100-03	Upan Pegawai Tidak Tetap
^	04 400 04	

21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang

21-100-05 3. Imbalan Kepada Agen Asuransi

21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan

5 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli

21-100-09 6. Bukan Pegawai Lainnya

21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Meneriman Imbalan Secara Tidak

8. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai

9. 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai 10. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan

11. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

27-100-99

Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26